

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kebutuhan akan tanah terus mengalami peningkatan, sebab tanah merupakan unsur alam yang saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada seorang pun masyarakat atau kelompok yang dapat dipisahkan dari tanah, karena setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa membutuhkan dan melibatkan tanah.

Tanah pun merupakan tempat dimana manusia menggantungkan hidupnya, melakukan kegiatan perekonomian, pertanian serta sumber kepentingan manusia pada umumnya. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan tanah terus mengalami peningkatan, sehingga ketersediaan tanah yang mulai terbatas.

Dewasa ini pengakuan akan tanah dan isinya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi sangat penting dan sakral. Di Indonesia, aturan yang mengatur permasalahan Sumber Daya Alam dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹

Melihat dalam kehidupan sehari-hari, tanah memiliki berbagai macam fungsi, yakni sebagai *capital asset* maupun *social asset*. Sebagai *capital asset*, tanah adalah suatu modal dalam kegiatan pembangunan yang selalu mengalami perkembangan sangat pesat sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi yang sekaligus mengalami pertumbuhan sebagai benda ekonomi. Sedangkan *social asset*, tanah adalah pengikat sosial di kalangan masyarakat dalam kehidupannya dan untuk hidup.²

Secara harfiah penting adanya pejaminan dan kepastian hukum mengenai pengaturan tanah. Maka lahirlah suatu aturan mengenai hukum agraria Nasional, yang dituangkan dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam UUPA memuat dasar peraturan bagi hukum Agraria Nasional, serta memuat asas-asas serta persoalan pokok-pokok agraria.

Tetapi pada kenyataan yang ada, hingga saat ini permasalahan mengenai tanah tidak ada hentinya, seperti yang di tuturkan secara langsung oleh Sofyan Djalali selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang, bahwa terdapat sekitar 58 Juta

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

² Boedi Harsono, *“Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya”*, (Jakarta, Djambatan, 2007). Hal. 32

bidang tanah yang belum terdaftar sampai saat ini.³ Apabila beralaskan dalam perturan pokok-pokok agraria, maka dengan jelas jaminan kepastian hukum tidak ada terhadap 58 juta bidang tanah yang belum terdaftar .

Dalam hal ini tidak mengherankan jika permasalahan tanah semakin beragam dan semakin banyak. Salah satu penyebab utamanya ialah belum terdaftar di Badan Pertanahan. Karena tanah yang belum terdaftar tidak terikat jaminan dan tidak memiliki hak yang mengikat terhadap hak tanah yang dihakinya. Maka dalam bukunya, Boedi Harsono mengatakan bahwa penguasaan hak atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya.⁴

Pemegang hak atas tanah memiliki wewenang untuk mengambil manfaat dan ataupun menggunakan tanah yang dihakinya, yang dapat dilihat dalam beberapa ketentuan aturan mengenai macam-macam hak, dimuat dalam UUPA Pasal 16, Pasal 53, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Sehingga mampu diperoleh suatu kepastian hukum, agar mampu meminimalkan terjadinya sengketa atas sebidang, dan dengan tujuan yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik hak, maka dikenal

³ <http://kompas.id/baca/nusantara/2019/04/05/58-juta-bidang-tanah-di-indonesia-belum-terdaftar/>

⁴ Boedi Harsono, *“Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan isi, dan Pelaksanaanya”*, djambatan, Jakarta, 1971

sebutan “*legal cadaster/rechts cadaster*”. Berlandaskan dalam peraturan UUPA pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”

Dan ayat (2) dalam aturan UUPA yang berbunyi :

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Salah satu tujuan UUPA ialah memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat terhadap hak atas sebidang tanah, yang tidak bisa di hilangkan ataupun di anggap sepele. Sehingga dibuatlah peraturan yang mengintrusikan kepada instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta jaminan atas hak hak tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dikatakan bahwa kepada Pemerintah, agar hendaknya melaksanakan pendaftaran atas sebidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan menggambarkan hak seseorang terhadap hak miliknya. Memberikan jaminan kepastian atas hukum, hendaklah diwujudkan oleh Pemerintah dalam pendaftaran tanah, sehingga mampu mewujudkan kepastian status hak atas tanah yang telah didaftarkan, kepastian objek hak, dan juga kepastian subjek haknya.

Apabila melihat pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah kewajiban serta keharusan pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, demi tercapainya kepastian hukum, serta menegaskan bahwa surat tanda bukti hak yang diberikan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam memahami kekuatan hukum sertifikat tanah, Pendaftaran Tanah di Indonesia menganut system *stelsel negative*, mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang telah di cantumkan dalam sertifikat hak atas tanah, adalah benar apa adanya sampai dengan dibuktikan di muka sidang Pengadilan Negeri.⁵ Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan juga Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Selanjutnya disebut PP No 24 Th 1997), menegaskan bahwa sertifikat sebagai surat atas tanda bukti hak atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, apabila terjadi sengketa terhadap sebidang tanah, maka pemilik sertifikat tanah yang berada ditangannya lah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan dan konkrit.

Pendaftaran dan pencatatan tanah, secara normative lazim disebut dengan pembuatan sertifikat, dimana fungsi sertifikat sebagai alat bukti otentik mengenai data yuridish dan data fisik, sesuai dengan surat tanah yang diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan, perihal keabsahan kepemilikan tanah oleh seseorang atau badan hukum.

⁵ Irsyad Surawirawan dan Martin Roestamy, "Pengaruh Penerapan Stelsel Negatif Terhadap Duplikasi Kepemilikan Tanah Dikaitkan dengan Pengembangan Perumahan bagi Masyarakat," *Jurnal Living Law* 76-77, (Vol. 8, No. 1, Januari 2016).

Dalam hal ini peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi pemegang hak tanah, karna besarnya nilai tanah tersebut tak jarang sering menimbulkan konflik-konflik, baik secara vertikal maupun horisontal.. Melihat pada aturan yang sudah ada, sengketa atas sebidang tanah tetap saja terjadi hingga saat ini. Seperti kasus sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat, tidak jarang terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat hak atas sebidang tanah yang sama, yang dikenal dengan sertifikat tumpang tindih (*Overlapping*) yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Diterbitkannya sertifikat lebih dari satu atas sebidang tanah yang sama, dan atau tanah yang saling tumpang tindih sebagian ataupun seluruhnya dapat menimbulkan persengketaan terhadap pemegang hak atas tanah. Karna dapat merugikan orang yang benar benar memiliki hak atas tanah tersebut, yang sangat diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.⁶

Penerbitan Sertifikat ganda sangatlah tidak diharapkan terjadi, karna dapat mengakibatkan konflik antara para pihak yang bersengketa. Seperti kasus yang terjadi di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, bahwa terjadi kasus sertifikat ganda antara tanah warga Desa Kedung Waringin dengan PT Sari Gaperi. Kedua belah pihak sama sama mengklaim hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungwaringin. Karena perkara

⁶ Bachtiar Effendie, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya*", Cet I, (edisi kedua 1993),(Bandung ; Alumni 19930. Hlm 73

tersebut para pihak mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur mediasi, dengan dmelibatkan BPN selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut sebagai mendiator dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut, dengan hasil kesepakatan bahwa pihak PT Sari Gaperi akan membeli tanah dari pihak warga. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, hasil kesepakatan tersebut tidak dipenuhi. Sehingga para pihak merasa dirugikan atas hal tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian apakah faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda dan apakah pemilik lahan dilindungi oleh hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas, maka penelitian tugas akhir ini akan membahas hal tersebut lebih teperinci. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor?
2. Apakah pemilik lahan memperoleh perlindungan hukum atas terbitnya sertifikat ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan penelitian hukum ini berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji alasan terjadi penerbitan sertifikat ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede , Kabupaten Bogor
- 2 Untuk mengkaji apakah pemilik lahan memperoleh perlindungan hukum atas terbitnnya sertifikat ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede , Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaaan Penelitian

1.4.1 Kegunaaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi yang dapat menambah wawasan, memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan, serta mampu menambah referensi dalam penelitian hukum yang lebih lanjut mengenai adanya sertifikat ganda dan kaitanya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta membuka pemikiran baru, mengenai permasalahan Hukum Pertanahan di Indonesia secara khusus dalam bidang pendaftaran tanah.

1.4.2 Kegunaaan Praktis

- a. Secara praktisnya, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah pada saat melakukan perbaikan

praturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

- b. Mampu melatih diri melakukan penelitian dan penulisan secara sistematis pada karya akademis, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi bacaan, penulisan dan penelitian bagi khalayak umum dan mahasiswa fakultas hukum yang mengambil konsentrasi perdata.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai jaminan keaslian dari penelitian tugas akhir, dilakukan pencarian terhadap beberapa tulisan terdahulu dengan tema yang sama tetapi dengan pembahasan pokok berbeda. Pencarian ini dilakukan sebagai bukti keaslian penelitian sebagai bentuk tanggungjawab dalam tugas akhir ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di lakukan, penelusuran hasil penelitian yang membahas objek dengan kajian yang sama dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, dan menemukan beberapa perbedaan dengan tema ini, diantaranya:

Tabel 1.1 : Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Sebelumnya	Jenis Penelitian	Judul	Rumusan Masalah
1.	Zakiah Arwani, Fakultas Syariah dan Hukum	Skripsi, Tahun 2020.	Sengketa Tanah dengan Kepemilikan Ganda (Studi	1.Faktor yang Menyebabkan adanya Sengketa Tanah dengan Kepemilikan Ganda?

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta.		Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)	2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?
2.	Dyah Sulistiyowati, Universitas Diponegoro Semarang.	Tesis, Tahun 2012.	Penyelesaian Sengketa Tanah akibat Sertipikat Ganda di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/Tun/1998/Ptun.Smg Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2007/Pn.Smg)	1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara nomor. 24/G/TUN/1998/PTUN.SMG dan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No 34/Pdt.G/2007/PN.SMG ? 2. Mengapa terbit sertipikat ganda dalam satu bidang tanah di kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ? 3. Apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pembatalan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Semarang ?
3.	Universitas Trunojoyo Madura Faizetul Mumfarida	Skripsi, Tahun 2018.	Pendaftaran Tanah atas dasar jual beli tanpa akta ppat dalam rangka penerbitan	1. Apakah putusan No.72/PDT.G/2013/PN.MTR yang sudah dikeluarkan bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat menurut

			sertifikat (studi kasus putusan No.72/PDT.G/2013/PN.MTR)	PP. No 2 Tahun 1997? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli sesuai dengan putusan No No.72/PDT.G/2013/PN.MTR.
--	--	--	--	--

Berdasarkan table 1:

Dalam penelitian sebelumnya, menampilkan beberapa perbedaan fokus permasalahan dengan penelitian ini. Pada pembahasan penelitian yang dilakukan penulis: Zakiyah Arwani dengan judul skripsi “Sengketa Tanah dengan Kepemilikan Ganda (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)” pada Tahun 2019. Penelitian ini menitik beratkan kepada faktor yang menyebabkan timbulnya sertipikat hak atas tanah yang berganda dan penyelesaian sengketa tanah ganda di PTUN.

Penelitian kedua oleh : Dyah Sulistiyowati, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah akibat Sertipikat Ganda diKelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/Tun/1998/Ptun.Smg Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2007/Pn.Smg)”

Penelitian ini menitik beratkan mengenai dasar pertimbangan Hakim pengadilan HTN dalam memutus perkara “24/G/Tun/1998/Ptun.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2007/Pn.Smg)”, lalu mengapa terbit sertifikat ganda di dalam satu bidang tanah yang sama, dan putusan pengadilan

PTUN dan PN dapat dijadikan dasar pertimbangan pembatalan sertifikat. Penelitian ketiga oleh Faizetul Mumfarida dengan judul “Pendaftaran Tanah atas dasar jual beli tanpa akta PPAT dalam rangka penerbitan sertifikat (studi kasus putusan No.72/PDT.G/2013/PN.MTR.)”

Dalam penelitian oleh Faizetul Mumfarida menitik beratkan permasalahan terkait terputusan No.72/PDT.G/2013/PN.MTR yang sudah dikeluarkan apakah dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat menurut PP. No 2 Tahun 1997, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli sesuai dengan putusan No No.72/PDT.G/2013/PN.MTR.

Dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka nampak perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya penerbitan sertifikat hak atas tanah ganda diatas sebidang tanah yang sama dalam putusan “Nomor 35/Pdt/2020/PT .JAP serta mengetahui kesesuaian Putusan Nomor 35/Pdt/2020/PT .JAP dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2).”

Dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka nampak perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian ini adalah pada faktor pengaturan hukum tentang sertifikat ganda di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perbedaan lainya adalah terjadi di Desa Kedung Waringin, Kabupaten Bogor

dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik lahan di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede , Kabupaten Bogor.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian di gunakan bertujuan untuk membahas dan mengetahui pokok permasalahan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap masyarakat. Penelitian empiris dapat disebut juga sebagai *socio legal research*, yaitu penelitian yang lebih menitik beratkan sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat, dan masalah efektifitas aturan hukum di masyarakat.

1.6.2 Metode pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan ini, yaitu pendekatan fakta (*Fact Approach*). Dimana pendekatan ini ialah pendekatan yang mengangkat suatu fakta empiris dengan kasus yang terjadi di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede , Kabupaten Bogor.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi studi lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Dimana lokasi ini merupakan desa yang mana terjadi sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat diatas sebidang tanah antara pihak warga desa dengan PT Sari Gaperi.

1.6.4 Data Penelitian

1. Data Primer

Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang didapatkan langsung dari lokasi kejadian dan data dari narasumber terpercaya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan ialah wawancara langsung dari pihak narasumber yang dipercaya terkait permasalahan yang terjadi di Desa Kedung Waringin.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil telaah terhadap beberapa literature, lalu studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah hukum pertanahan maupun materi dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini :

- 1) “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 1998 Tentang PPAT
- 6) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.
- 9) Putusan Putusan Mahkamah Agung RINomor 5/Yur/Pdt/2018
- 10) Putusan Nomor 14/PDT.G/2019/PN.Pmk”

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data melalui tatap muka antar pribadi dengan narasumber, didaptkannya beberapa data dengan mengajukan pertanyaan yang relefan terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam wawancara, dilakukan penelitian dengan narasumber terpercaya dan tokoh penting dalam pengumpulan data primer.

- a. Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor, Pak Zentoni S,H.,M.H.
- b. Wawancara dengan Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- c. Wawancara dengan Pak Sukarno, mantan kepala desa yang ikut menangani kasus sengketa sertifikat ganda.
- d. Wawancara dengan para pihak yang memiliki sertifikat.

2. Studi Kepustakaan

Adapun studi kepustakaan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data yang didapatkan dari studi pustaka, menelaah buku buku terkait dengan permasalahan yang diteliti,

Undang-undang dan dokumen yang berkaitan dengan Sengketa Sertifikat ganda.

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dengan cara menarik kesimpulan, dan menarik makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, serta ditarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian disarikan dan ditarik kesimpulan terjadinya sertifikat ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede , Kabupaten Bogor.

1.6.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam kegiatan penelitian ini, di lakukan atas suatu kajian dan telaah pada hasil pengolahan data, dan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Analisis data bertujuan untuk memberikan telaah, baik berupa menentang, mendukung mengkritik, menambah ataupun memberi komentar dengan menarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian dengan bentuk teori dari hasil pemikiran sendiri, khususnya terkait terbitnya sertifikat ganda di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

